

INTISARI

Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Prosedur Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian dilakukan analisis terhadap penerapan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan syariah sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap pihak BMT. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa rincian angsuran nasabah pembiayaan *musyarakah* usaha untung dan usaha rugi.

Hasil analisis menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur yang dilaksanakan yaitu ketika terjadi kerugian menurut DSN-MUI kerugian tersebut harus ditanggung kedua mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing, namun pada BMT Batik Mataram dilakukan *rescheduling* dengan memberi keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu tempo pengembalian pembiayaan. Dan pada perhitungan bagi hasil menurut DSN-MUI harus didasarkan pada keuntungan setiap periodenya dari usaha *musyarakah*, namun pada BMT batik Mataram bagi hasil didasarkan pada besaran pinjaman pokok.

Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000, Prosedur Pelaksanaan, dan Perhitungan Bagi Hasil.

***Analysis of the Application of the DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa
Concern Procedures and Interest for Profit Sharing
of Musyarakah financing at BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta***

ABSTRACT

**Farida Praseptyaningrum
20153030010**

This research aimed to acknowledge the procedure and calculation of profit sharing for musyarakah financing at BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta in accordance with DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000.

The method that used in this research is descriptive analysis, used to analyze the result according to the real impact in the field. The interview and observation used for collecting data from BMT. Data consists of primary and secondary data. The primary data is in the form of interview and observation, meanwhile the secondary data is in the form of details of customer installments, musyarakah financing, profit and loss business.

The result shows that there is a discrepancy procedure when loss happens according to DSN-MUI. The both side should take the responsibility with their own fund portions with rescheduling of BMT Batik Mataram by diminish the instalment payment and extending the time return. In calculation of profit sharing according to DSN-MUI should be based on the profit in every period from musyarakah, but the sharing profit of BMT Batik Mataram based on the amount of principal loan.

Keywords: *Musyarakah financing, Fatwa DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000, implementation procedure, and calculation of profit sharing.*